



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos

Pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. NURSIA ABDUL HARIS, Tempat Tanggal Lahir, Ternate, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Rt. 003/Rw. 003 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA, Cq. GUBERNUR MALUKU UTARA, beralamat di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN DI TIDORE, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anny Safitri Siregar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 8 November 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos



PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan/mengakhiri perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Sos secara damai;

PASAL 2

Bahwa dalam sengketa Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Sos, Tergugat mengakui telah melakukan kekeliruan penunjukan batas untuk pembuatan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar tahun 2014 sehingga terhadap tanah milik Penggugat yang luasnya 1.254 m² yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 536 Tahun 2004, terletak di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IR. Syachrill. Marsaoli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.Dr.Hi. Burhan Abdu Rahman, S.H, M.M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah IR. Syachril I. Marsaoli
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

PASAL 3

Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar tahun 2014;

PASAL 4

Bahwa Tergugat mengakui jika Tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan sah milik Penggugat;

PASAL 5

Bahwa Tergugat bersedia melepaskan sebagian hak pakai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014 secara fisik dan hukum atas Tanah Obyek Sengketa yang luasnya 1.254 m² sesuai dengansertifikat Hak Milik (SHM) No. 536 Tahun 2004 kepada Penggugat dengan di bantu oleh Turut

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan permohonan pelepasan hak pakai paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Akta Perdamaian dibacakan di persidangan;

PASAL 6

Bahwa Turut Tergugat akan memproses permohonan pelepasan hak pakai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014 tersebut sepanjang syarat-syarat administrasi dipenuhi oleh Pemohon Pelepasan Hak dalam hal ini adalah Tergugat;

PASAL 7

Bahwa segala biaya yang timbul dari proses pelepasan sebagian hak pakai atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dibebankan kepada Pihak Tergugat;

PASAL 8

Bahwa dengan telah bersepakatnya Para Pihak seperti tersebut diatas, maka Para Pihak, telah mengakhiri perkara No. 14/Pdt. G/2021/PN Sos, dan tidak akan saling menggugat;

PASAL 9

Bahwa semua biaya perkara di tanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

PASAL 10

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengukuhkan kesepakatan damai ini dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 18 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, Pengugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Surtiyono, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.100.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.315.000,00;

(dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos